



PENGUMUMAN
NOMOR : PENG - 4/C/Cp.2/07/2025
TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5999/M.SM.01.00/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Persetujuan Pengadaan PPPK Melalui Pengadaan Instansi di Lingkungan Kejaksaan Agung RI, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2408/M.SM.01.00/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Persetujuan Pedoman Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Melalui Pengadaan Tingkat Instansi di Lingkungan Kejaksaan Agung RI Tahun 2025, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2409/M.SM.01.00/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Penyesuaian Kebutuhan PPPK Tahun 2025 Melalui Pengadaan Tingkat Instansi di Lingkungan Kejaksaan Agung RI dan Surat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor : 11130/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tingkat Instansi di Lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia akan melaksanakan seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UMUM	KHUSUS	JUMLAH FORMASI
1	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK	7	1	8
2	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	5	1	6
3	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	SPESIALIS BEDAH ANAK	2	0	2
4	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK	2	0	2
5	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	SPESIALIS BEDAH SARAF	4	0	4
6	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	SUBSPESIALIS BEDAH TORAKS, KARDIAK DAN VASKULAR - BEDAH TORAKS	2	0	2
7	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS	SPESIALIS BEDAH	7	0	7

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UMUM	KHUSUS	JUMLAH FORMASI
	BEDAH (UMUM)				
8	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	SPESIALIS DERMATOLOGI VENEREOLOGI DAN ESTETIKA	4	0	4
9	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIK	SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIK	2	0	2
10	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	SPESIALIS GIZI KLINIK	6	0	6
11	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	5	0	5
12	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL	SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL - KONSULTAN ETIKA DAN MEDIKOLEGAL / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL - KONSULTAN PATOLOGI FORENSIK / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL - KONSULTAN FORENSIK KLINIS / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL - KONSULTAN SEROBIOLOGI MOLEKULER	5	0	5
13	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	SUBSPESIALIS KEDOKTERAN JIWA - PSIKIATRI BIOLOGI DAN PSIKOFARMAKOLOGI / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN JIWA - PSIKIATRI PSIKOSEKSUAL DAN MARITAL / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN JIWA - PSIKIATRI KOMUNITAS / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN JIWA - PSIKIATRI KONSULTASI DAN LIAISON / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN JIWA - PSIKIATRI ADIKSI / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN JIWA - PSIKIATRI FORENSIK / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN JIWA - PSIKIATRI GERIATRI / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN JIWA - PSIKIATRI ANAK DAN REMAJA / SPESIALIS PSIKIATRI	6	0	6
14	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	SPESIALIS ILMU KESEHATAN MATA	5	0	5

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UMUM	KHUSUS	JUMLAH FORMASI
15	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	3	0	3
16	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	2	0	2
17	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	2	0	2
18	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK	4	0	4
19	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	4	1	5
20	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	SPESIALIS PENYAKIT DALAM	6	2	8
21	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	SUBSPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI - ONKOLOGI TORAKS / DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI / SUBSPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI - PARU KERJA DAN LINGKUNGAN / SUBSPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI - ASMA DAN PPOK / SUBSPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI - IMUNOLOGI DAN PENYAKIT PARU INTERSTISIAL / SUBSPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI - PULMONOLOGI INTERVENSI DAN KEGAWATDARURATAN NAPAS / SUBSPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI - INFEKSI PARU	4	1	5
22	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	SPESIALIS RADIOLOGI KLINIK	6	0	6
23	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI - KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI MUSKULOSKELETAL / SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI / DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIS / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN	6	0	6

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UMUM	KHUSUS	JUMLAH FORMASI
		REHABILITASI - KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI NEUROMUSKULER / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI - KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI KARDIORESPIRASI / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI - KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI PEDIATRI / SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI - KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI GERIATRI			
24	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	SPEKIALIS NEUROLOGI	8	0	8
25	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	SUBSPESIALIS ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER - ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER	4	0	4
26	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	SPEKIALIS UROLOGI	3	2	5
27	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-ALERGI IMUNOLOGI	SUBSPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK - ALERGI IMUNOLOGI	1	0	1
28	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-NEONATOLOGI	SUBSPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK - NEONATOLOGI	2	0	2
29	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANESTESI-ANESTESI KARDIOVASKULER DAN CRITICAL CARE	SUBSPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF - ANESTESI KARDIOVASKULAR DAN CRITICAL CARE	4	0	4
30	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH DIGESTIF	SUBSPESIALIS BEDAH - BEDAH DIGESTIVE	2	0	2
31	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH ONKOLOGI	SUBSPESIALIS BEDAH - BEDAH ONKOLOGI	3	0	3
32	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN-FETOMATERNAL (KFM)	SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - KEDOKTERAN FETOMATERNAL / DOKTER SPESIALIS OBGYN (KEBIDANAN DAN KANDUNGAN)	2	0	2

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UMUM	KHUSUS	JUMLAH FORMASI
33	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN- OBSTETRI- GINEKOLOGI SOSIAL	SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SOSIAL	8	0	8
34	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI - ONKOLOGI ORTOPAEDI DAN REKONSTRUKSI	SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	4	0	4
35	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM- ENDOKRIN METABOLIK DAN DIABETES	SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM - ENDOKRINOLOGI METABOLIK DAN DIABETES	1	0	1
36	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM- GASTROENTEROHE PATOLOGI	SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM - GASTROENTEROHEPATOLOGI	3	0	3
37	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM- GINJAL HIPERTENSI	SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM - GINJAL HIPERTENSI	3	0	3
38	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM- HEMATOLOGI- ONKOLOGI MEDIK	SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM - HEMATOLOGI ONKOLOGI MEDIK	2	0	2
39	DOKTER GIGI AHLI MUDA - DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL	SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL	5	0	5
40	DOKTER GIGI AHLI MUDA - DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONSIA	SPESIALIS ORTODONTIK	1	0	1
41	DOKTER GIGI AHLI MUDA - DOKTER GIGI SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI - ENDODONTIK	SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI - ENDODONTIK	2	1	3
42	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	PROFESI DOKTER	54	6	60
43	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	PROFESI DOKTER GIGI	10	2	12
44	APOTEKER AHLI	PROFESI APOTEKER	17	6	23

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UMUM	KHUSUS	JUMLAH FORMASI
	PERTAMA				
45	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	PROFESI FISIKA MEDIK / S-1 FISIKA (MINAT FISIKA MEDIS) / S-1 TEKNIK NUKLIR (MINAT FISIKA MEDIS) / S-2 FISIKA (MINAT FISIKA MEDIS) / S-2 FISIKA MEDIK / PROFESI FISIKAWAN MEDIK	6	1	7
46	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-2 ILMU KESEHATAN KERJA / S-2 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / S-2 KESEHATAN MASYARAKAT K3 / S-2 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-2 TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	8	0	8
47	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV KEPERAWATAN / PROFESI NERS / D-IV PENATA ANESTESI	14	2	16
48	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 BIOKIMIA / S-1 BIOLOGI / S-1 BIOMEDIK / S-1 MIKROBIOLOGI / S-1 BIOTEKNOLOGI / S-1 FARMASI (KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN) / S-1 KIMIA / D-IV LABORATORIUM MEDIK (KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/MEDIK) / S-2 KIMIA / S-2 BIOTEKNOLOGI / S-2 BIOMOLEKULER / S-2 BIOMEDIK / S-2 BIOKIMIA / D-IV ANALIS KESEHATAN / S-2 BIOINFORMATIKA / S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK KIMIA / D-IV LABORATORIUM MEDIS (KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/MEDIK)	42	7	49
49	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI + PROFESI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS	32	0	32
50	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN	4	1	5

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UMUM	KHUSUS	JUMLAH FORMASI
	PERTAMA	MASYARAKAT (MINAT KESEHATAN LINGKUNGAN) / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN			
51	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	D-IV TERAPIS GIGI DAN MULUT / D-IV KESEHATAN GIGI / D-IV TERAPI GIGI / D-IV KEPERAWATAN GIGI	18	0	18
52	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI (MINAT PSIKOLOGI KLINIS) / S-1 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK) / S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN KERJA / S-1 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KEDOKTERAN GIGI / S-1 KEDOKTERAN / S-1 KEBIDANAN / S-1 ILMU GIZI / S-1 GIZI KESEHATAN / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-1 GIZI / S-1 FISIOTERAPI / S-1 FARMASI / S-1 EPIDEMIOLOGI / S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT / PROFESI PSIKOLOGI (MINAT PSIKOLOGI KLINIS) / PROFESI NERS / PROFESI FISIOTERAPIS / PROFESI DOKTER GIGI / PROFESI DOKTER / PROFESI DIETISIEN / PROFESI BIDAN / PROFESI APOTEKER / D-IV TERAPI WICARA DAN BAHASA / D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT / D-IV TERAPI GIGI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS / D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN / D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS / D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK / D-IV TEKNISI GIGI / D-IV TEKNIK RADIOLOGI / D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-IV REKAM MEDIS / D-IV RADIOLOGI / D-IV	14	38	52

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UMUM	KHUSUS	JUMLAH FORMASI
		RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-IV PROMOSI KESEHATAN / D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK / D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL / D-IV ORTOTIK DAN PROSTETIK / D-IV OKUPASI TERAPI / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D- IV KESEHATAN KERJA / D-IV KESEHATAN GIGI / D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / D-IV KEPERAWATAN GIGI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV KEPERAWATAN / D-IV KEBIDANAN / D-IV GIZI KLINIS / D-IV GIZI KLINIK / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI / D-IV FISIOTERAPI / D-IV EPIDEMIOLOGI / D-IV BIDAN PENDIDIK / D-IV ANALIS KESEHATAN / D-IV AKUPUNTUR DAN PENGOBATAN HERBAL / D-IV AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL / D-IV AKUPUNKTUR			
53	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	82	4	86
54	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	D-III KEPENATAAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN (KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK) / D- III KEPERAWATAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN	16	0	16
55	BIDAN TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	35	15	50
56	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	AKADEMI KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN (MINAT ENTOMOLOGI KESEHATAN) / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	2	0	2
57	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	D-III OKUPASI TERAPI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT / D- III TERAPI WICARA / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / D-III TEKNOLOGI BANK DARAH / D- III TEKNISI KARDIOVASKULER / D-III TEKNIK TRANSFUSI DARAH / D-III TEKNIK	1	1	2

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UMUM	KHUSUS	JUMLAH FORMASI
		RADIOLOGI / D-III TEKNIK GIGI / D-III TEKNIK ELEKTRO MEDIK / D-III SANITASI / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS / D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REFRAKSI OPTISI / D-III RADIOLOGI / D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK / D-III PENGOBATAN TRADISIONAL / D-III PENGOBAT TRADISIONAL / D-III PENGAWASAN EPIDEMIOLOGI / D-III PENGAWAS EPIDEMIOLOGI / D-III ORTOTIK PROSTETIK / D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK / D-III OPTOMETRI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KEPERAWATAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPENATAAN ANESTESI / D-III KEBIDANAN / D-III JAMU / D-III GIZI / D-III FISIOTERAPI / D-III FARMASI / D-III AUDIOLOGI / D-III ASURANSI KESEHATAN / D-III ANALIS KESEHATAN / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN / D-III AKUPUNKTUR			
58	FISIOTERAPIS TERAMPIL	D-III FISIOTERAPI	24	1	25
59	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	5	1	6
60	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	D-III TERAPI OKUPASI / D-III OKUPASI TERAPI	16	0	16
61	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	813	45	858
62	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS / D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIK / D-III PEREKAM MEDIS INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN	27	5	32

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UMUM	KHUSUS	JUMLAH FORMASI
		INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III ILMU REKAM MEDIS			
63	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III KIMIA / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS / D-III ANALIS KIMIA / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN / D-III ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN / D-III ANALIS KESEHATAN	16	8	24
64	RADIOGRAFER TERAMPIL	D-III TEKNIK RONTGEN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNIK RADIOLOGI / D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III RADIOLOGI	0	3	3
65	REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	D-III OPTOMETRI / D-III REFRAKSI OPTISI	4	0	4
66	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	AKADEMI TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK	7	4	11
67	TEKNISI GIGI TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI GIGI / D-III TEKNIK GIGI	6	0	6
68	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	D-III TRANSFUSI DARAH / D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH / D-III TEKNOLOGI BANK DARAH	12	0	12
69	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	D-III TEKNIK ELEKTRO MEDIK / D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS / D-III KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / D-III PENGAWASAN EPIDEMIOLOGI / D-III PENGOBAT TRADISIONAL / D-III PROMOSI KESEHATAN / D-III PROMOSI DAN PENDIDIKAN KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN / D-III SANITASI / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III AKUPUNKTUR / D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN / D-III ANALIS KESEHATAN / D-III ASURANSI KESEHATAN / D-III	2	2	4

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UMUM	KHUSUS	JUMLAH FORMASI
		AUDIOLOGI / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III JAMU / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / D-III TEKNOLOGI BANK DARAH / D-III TEKNISI KARDIOVASKULER / D-III TEKNIK TRANSFUSI DARAH / D-III KEBIDANAN / D-III KEPENATAAN ANESTESI / D-III TEKNIK RADIOLOGI / D-III TEKNIK GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT / D-III TERAPI WICARA / D-III KEPERAWATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS / D-III PENGOBATAN TRADISIONAL / D-III KEPERAWATAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III OKUPASI TERAPI / D-III OPTOMETRI / D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK / D-III ORTOTIK PROSTETIK / D-III RADIOLOGI / D-III REFRAKSI OPTISI			
70	TERAPIS WICARA TERAMPIL	D-III TERAPI WICARA	4	0	4
JUMLAH KESELURUHAN			1448	161	1609

II. UNIT KERJA PENEMPATAN

1. Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta

NO.	NAMA JABATAN	UMUM	KHUSUS
1	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	0	1
2	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	0	0
3	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	0	0
4	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	0	0
5	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	0	0
6	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	0	0
7	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	0	0
8	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	1	0
9	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIK	0	0
10	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	1	0
11	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	0	0
12	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL	1	0

NO.	NAMA JABATAN	UMUM	KHUSUS
13	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1	0
14	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	0	0
15	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	1	0
16	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	0	0
17	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	0	0
18	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	0
19	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	0	1
20	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	0	2
21	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	0	1
22	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	0	0
23	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1	0
24	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	1	0
25	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	0	0
26	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	0	2
27	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-ALERGI IMUNOLOGI	0	0
28	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-NEONATOLOGI	0	0
29	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANESTESI-ANESTESI KARDIOVASKULER DAN CRITICAL CARE	1	0
30	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH DIGESTIF	0	0
31	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH ONKOLOGI	0	0
32	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN-FETOMATERNAL (KFM)	0	0
33	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN-OBSTETRI-GINEKOLOGI SOSIAL	0	0
34	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI - ONKOLOGI ORTOPAEDI DAN REKONSTRUKSI	1	0
35	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-ENDOKRIN METABOLIK DAN DIABETES	0	0
36	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-GASTROENTEROHEPATOLOGI	1	0
37	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-GINJAL HIPERTENSI	1	0
38	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK	0	0
39	DOKTER GIGI AHLI MUDA - DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL	1	0
40	DOKTER GIGI AHLI MUDA - DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONSIA	0	0
41	DOKTER GIGI AHLI MUDA - DOKTER GIGI SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI - ENDODONTIK	0	1
42	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	8	3

NO.	NAMA JABATAN	UMUM	KHUSUS
43	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	0	0
44	APOTEKER AHLI PERTAMA	2	1
45	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	0
46	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	1	0
47	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	0	2
48	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	2
49	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	14	0
50	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	0	1
51	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	2	0
52	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	0	14
53	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	7	3
54	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	0	0
55	BIDAN TERAMPIL	1	2
56	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	0	0
57	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	0	0
58	FISIOTERAPIS TERAMPIL	0	1
59	NUTRISIONIS TERAMPIL	0	0
60	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	2	0
61	PERAWAT TERAMPIL	50	28
62	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	2	2
63	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	0	0
64	RADIOGRAFER TERAMPIL	0	2
65	REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	0	0
66	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	0	1
67	TEKNISI GIGI TERAMPIL	2	0
68	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	2	0
69	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	0	0
70	TERAPIS WICARA TERAMPIL	0	0
JUMLAH		108	70

2. Rumah Sakit Adhyaksa Banten

NO.	NAMA JABATAN	UMUM	KHUSUS
1	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	5	0
2	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	3	1
3	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	2	0
4	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	1	0
5	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	3	0
6	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1	0
7	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	4	0
8	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	2	0
9	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS FARMAKOLOGI	1	0

NO.	NAMA JABATAN	UMUM	KHUSUS
	KLINIK		
10	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	3	0
11	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	3	0
12	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL	2	0
13	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	3	0
14	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	3	0
15	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	1	0
16	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	0
17	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	2	0
18	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	2	0
19	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	3	0
20	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	4	0
21	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	2	0
22	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	4	0
23	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	3	0
24	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	4	0
25	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	3	0
26	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	2	0
27	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-ALERGI IMUNOLOGI	1	0
28	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-NEONATOLOGI	1	0
29	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANESTESI-ANESTESI KARDIOVASKULER DAN CRITICAL CARE	2	0
30	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH DIGESTIF	1	0
31	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH ONKOLOGI	3	0
32	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN-FETOMATERNAL (KFM)	1	0
33	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN-OBSTETRI-GINEKOLOGI SOSIAL	7	0
34	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI - ONKOLOGI ORTOPAEDI DAN REKONSTRUKSI	3	0
35	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-ENDOKRIN METABOLIK DAN DIABETES	1	0
36	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-GASTROENTEROHEPATOLOGI	1	0
37	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-GINJAL HIPERTENSI	1	0
38	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK	2	0

NO.	NAMA JABATAN	UMUM	KHUSUS
39	DOKTER GIGI AHLI MUDA - DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL	3	0
40	DOKTER GIGI AHLI MUDA - DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONSIA	1	0
41	DOKTER GIGI AHLI MUDA - DOKTER GIGI SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI - ENDODONTIK	1	0
42	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	31	3
43	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	6	2
44	APOTEKER AHLI PERTAMA	9	3
45	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	3	1
46	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	4	0
47	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	10	0
48	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	22	4
49	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	12	0
50	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	2	0
51	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	10	0
52	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	7	21
53	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	42	1
54	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	12	0
55	BIDAN TERAMPIL	18	13
56	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	0
57	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	0	1
58	FISIOTERAPIS TERAMPIL	14	0
59	NUTRISIONIS TERAMPIL	3	1
60	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	9	0
61	PERAWAT TERAMPIL	453	12
62	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	13	3
63	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	7	8
64	RADIOGRAFER TERAMPIL	0	1
65	REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	2	0
66	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	5	3
67	TEKNISI GIGI TERAMPIL	2	0
68	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	8	0
69	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	0	2
70	TERAPIS WICARA TERAMPIL	2	0
JUMLAH		803	80

3. Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Timur

NO.	NAMA JABATAN	UMUM	KHUSUS
1	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	2	0
2	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	2	0
3	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	0	0
4	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	1	0

NO.	NAMA JABATAN	UMUM	KHUSUS
5	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	1	0
6	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1	0
7	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	3	0
8	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	1	0
9	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIK	1	0
10	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	2	0
11	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	2	0
12	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL	2	0
13	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	2	0
14	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MATA	2	0
15	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	1	0
16	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	0
17	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	0	0
18	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	0
19	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	0
20	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	2	0
21	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	2	0
22	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	2	0
23	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	2	0
24	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	3	0
25	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	0
26	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	0
27	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-ALERGI IMUNOLOGI	0	0
28	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-NEONATOLOGI	1	0
29	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANESTESI-ANESTESI KARDIOVASKULER DAN CRITICAL CARE	1	0
30	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH DIGESTIF	1	0
31	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH ONKOLOGI	0	0
32	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN-FETOMATERNAL (KFM)	1	0
33	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN-OBSTETRI-GINEKOLOGI SOSIAL	1	0
34	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI - ONKOLOGI ORTOPAEDI DAN REKONSTRUKSI	0	0
35	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-ENDOKRIN METABOLIK DAN DIABETES	0	0

NO.	NAMA JABATAN	UMUM	KHUSUS
36	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-GASTROENTEROHEPATOLOGI	1	0
37	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-GINJAL HIPERTENSI	1	0
38	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK	0	0
39	DOKTER GIGI AHLI MUDA - DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL	1	0
40	DOKTER GIGI AHLI MUDA - DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONSIA	0	0
41	DOKTER GIGI AHLI MUDA - DOKTER GIGI SUBSPESIALIS KONSERVASI GIGI - ENDODONTIK	1	0
42	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	15	0
43	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	4	0
44	APOTEKER AHLI PERTAMA	6	2
45	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	2	0
46	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	3	0
47	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	4	0
48	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	19	1
49	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	6	0
50	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	2	0
51	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	6	0
52	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	7	3
53	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	33	0
54	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	4	0
55	BIDAN TERAMPIL	16	0
56	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	0
57	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	0
58	FISIOTERAPIS TERAMPIL	10	0
59	NUTRISIONIS TERAMPIL	2	0
60	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	5	0
61	PERAWAT TERAMPIL	310	5
62	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	12	0
63	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	9	0
64	RADIOGRAFER TERAMPIL	0	0
65	REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	2	0
66	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	2	0
67	TEKNISI GIGI TERAMPIL	2	0
68	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	2	0
69	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	2	0
70	TERAPIS WICARA TERAMPIL	2	0
JUMLAH		537	11

III. KRITERIA PELAMAR BERDASARKAN JENIS FORMASI

1. Formasi Khusus
adalah pelamar yang sudah memiliki pengalaman dan masih bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Formasi Umum
adalah pelamar umum yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi sesuai batas usia pada jabatan yang akan dilamar;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah);
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan; dan
- j. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah.

2. Persyaratan Khusus

2. 1. **Jabatan Dokter Ahli Muda - Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, Dokter Spesialis Bedah Anak, Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis, Dokter Spesialis Bedah Saraf, Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular, Dokter Spesialis Bedah (Umum), Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi, Dokter Spesialis Farmakologi Klinik, Dokter Spesialis Gizi Klinik, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Dokter Spesialis Kedokteran Forensik & Medikolegal, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri, Dokter Spesialis Mata, Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Dokter Spesialis Onkologi Radiasi, Dokter Spesialis Patologi Anatomi, Dokter Spesialis Patologi Klinik, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru), Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik, Dokter Spesialis Saraf/Neurologi, Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Kepala dan Leher, Dokter Spesialis Urologi, Dokter Sub Spesialis Anak - Alergi Imunologi, Dokter Sub Spesialis Anak - Neonatologi,**

Dokter Sub Spesialis Anestesi - Anestesi Kardiovaskuler dan Critical Care, Dokter Sub Spesialis Bedah - Bedah Digestif, Dokter Sub Spesialis Bedah - Bedah Onkologi, Dokter Sub Spesialis Obgyn - Fetomaternal (KFM), Dokter Sub Spesialis Obgyn - Obstetri-Ginekologi Sosial, Dokter Sub Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi - Onkologi Ortopaedi dan Rekonstruksi, Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam - Endokrin Metabolik dan Diabetes, Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam - Gastroenterohepatologi, Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam - Ginjal Hipertensi, Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam - Hematologi-Onkologi Medik.

a. Formasi Umum

- 1) Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
- 2) Memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sesuai dengan formasi yang dilamar pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah/Swasta dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja;
- 3) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, dan tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
- 4) Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 5) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan;
- 6) Berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- 7) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar (bukan STR Internship);
- 8) Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar.

b. Formasi Khusus

- 1) Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
- 2) Memiliki pengalaman kerja pada fasilitas kesehatan milik Kejaksaan Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja;
- 3) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, dan tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
- 4) Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 5) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan;
- 6) Berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

- 7) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar (bukan STR Internship);
- 8) Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar.

2. 2. Jabatan Dokter Gigi Ahli Muda – Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial, Dokter Gigi Spesialis Ortodonsia, Dokter Gigi Subspesialis Konservasi Gigi - Endodontik.

a. Formasi Umum

- 1) Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
- 2) Memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sesuai dengan formasi yang dilamar pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah/Swasta dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja;
- 3) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, dan tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
- 4) Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 5) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan;
- 6) Berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- 7) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar (bukan STR Internship);
- 8) Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar.

b. Formasi Khusus

- 1) Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
- 2) Memiliki pengalaman kerja pada fasilitas kesehatan milik Kejaksaan Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja;
- 3) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, dan tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
- 4) Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 5) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan;
- 6) Berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

- 7) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar (bukan STR Internship);
- 8) Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar.

2. 3. Jabatan Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum), Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum).

a. Formasi Umum

- 1) Berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
- 2) Memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sesuai dengan formasi yang dilamar pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah/Swasta dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja;
- 3) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, dan tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
- 4) Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 5) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan;
- 6) Berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- 7) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar (bukan STR Internship);
- 8) Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar.

b. Formasi Khusus

- 1) Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
- 2) Memiliki pengalaman kerja pada fasilitas kesehatan milik Kejaksaan Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja;
- 3) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, dan tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
- 4) Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 5) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan;
- 6) Berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- 7) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar (bukan STR Internship);

- 8) Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar.

2. 4. Jabatan Apoteker Ahli Pertama, Penata Anestesi Ahli Pertama, Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, Asisten Apoteker Terampil, Asisten Penata Anestesi Terampil, Bidan Terampil, Entomolog Kesehatan Terampil, Fisioterapis Terampil, Nutrisisionis Terampil, Okupasi Terapis Terampil, Perawat Terampil, Perekam Medis Terampil, Radiografer Terampil, Refraksisionis Optisien Terampil, Teknisi Elektromedis Terampil, Teknisi Gigi Terampil, Teknisi Transfusi Darah Terampil, Terapis Wicara Terampil.

a. Formasi Umum

- 1) Berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
- 2) Memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sesuai dengan formasi yang dilamar pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah/Swasta dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja;
- 3) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, dan tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
- 4) Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 5) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan;
- 6) Berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- 7) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar (bukan STR Internship).

b. Formasi Khusus

- 1) Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
- 2) Memiliki pengalaman kerja pada fasilitas kesehatan milik Kejaksaan Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja;
- 3) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, dan tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
- 4) Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 5) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan;
- 6) Berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

- 7) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar (bukan STR Internship).

2. 5. Jabatan Fisikawan Medis Ahli Pertama, Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama, Psikolog Klinis Ahli Pertama, Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama, Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Epidemiolog Kesehatan Terampil, Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil.

a. Formasi Umum

- 1) Berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
- 2) Memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sesuai dengan formasi yang dilamar pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah/Swasta dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja;
- 3) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, dan tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
- 4) Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 5) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan;
- 6) Berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

b. Formasi Khusus

- 1) Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
- 2) Memiliki pengalaman kerja pada fasilitas kesehatan milik Kejaksaan Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja;
- 3) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, dan tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
- 4) Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
- 5) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi dan program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan;
- 6) Berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui halaman *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> mulai tanggal **02 Juli 2025** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) untuk membuat akun pendaftaran;
2. Pelamar yang telah berhasil memperoleh akun pendaftaran, hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jabatan dalam 1 (satu) formasi (Formasi Umum atau Formasi Khusus) sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
3. Pada saat pelamar melakukan pengisian biodata, pastikan memilih alamat domisili sesuai dengan KTP atau domisili lain sesuai dengan tempat tinggalnya saat ini;
4. Peserta mengunggah dokumen persyaratan pada halaman *website* <https://sscasn.bkn.go.id/>, yang terdiri dari:
 - a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia (format Surat Lamaran dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id/> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram [@biropegkejaksaan](#)), ditulis tangan dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah dokumen ditandatangani, kemudian dipindai (*scan*) warna sesuai aslinya;
 - b. Hasil pindai (*scan*) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) / Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
 - c. Pasfoto terbaru menggunakan kemeja berwarna putih dengan latar belakang warna merah;
 - d. Surat Pernyataan dengan format yang ditentukan oleh BKN (format Surat Pernyataan dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id/> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram [@biropegkejaksaan](#)), diketik dengan komputer dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah dokumen ditandatangani, kemudian dipindai (*scan*) warna sesuai aslinya;
 - e. Surat Pernyataan Diri (format Surat Pernyataan Diri dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id/> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram [@biropegkejaksaan](#)), diketik dengan komputer dan ditandatangani pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah dokumen ditandatangani, kemudian dipindai (*scan*) warna sesuai aslinya;
 - f. Hasil pindai (*scan*) asli Surat Keterangan mengenai pengalaman kerja yang berisi bidang pekerjaan pelamar, tugas dan tanggung jawab pelamar, serta masa kerja pelamar yang dikeluarkan oleh pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Formasi Umum
 - Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - Pimpinan/Kepala/Direktur Klinik bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Klinik milik Pemerintah/Swasta;
 - Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit milik Pemerintah/Swasta;
 - Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.

- 2) Formasi Khusus
- Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit Adhyaksa;
 - Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Klinik Pratama Adhyaksa pada Kejaksaan Tinggi/unit kerja eselon II.
- g. Hasil pindai (*scan*) asli Ijazah Asli/Legalisir;
- h. Hasil pindai (*scan*) asli Transkrip Nilai Akademik Asli/Legalisir;
- i. Hasil pindai (*scan*) asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan jabatan;
- j. Hasil pindai (*scan*) asli Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan jabatan;
- k. Hasil pindai (*scan*) asli Surat Akreditasi Perguruan Tinggi atau tangkapan layar (*Screen Capture*) Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan periode akreditasi pada saat kelulusan;
- l. Hasil pindai (*scan*) asli Surat Akreditasi Program Studi atau tangkapan layar (*Screen Capture*) Akreditasi Program Studi dari BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan periode akreditasi pada saat kelulusan;
- m. Hasil pindai (*scan*) asli Surat Keterangan dari Rumah Sakit atau layanan kesehatan lainnya milik Pemerintah yang menerangkan bahwa pelamar tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, dan tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dengan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah yang memiliki NIP.

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi yang bersifat menggugurkan, dilakukan dengan memvalidasi dokumen yang diunggah peserta dengan persyaratan yang ditentukan;
2. Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN yang meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.
3. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) non-CAT, meliputi:
 - a. Psikotes;
 - b. Kesehatan kejiwaan; dan
 - c. Kesehatan fisik.

VII. WAKTU DAN TEMPAT SELEKSI

Jadwal seleksi pengadaan PPPK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL AWAL	TANGGAL AKHIR
1.	Pengumuman seleksi	01 Juli 2025	08 Juli 2025
2.	Pendaftaran seleksi	02 Juli 2025	24 Juli 2025

NO.	KEGIATAN	TANGGAL AWAL	TANGGAL AKHIR
3.	Seleksi administrasi	03 Juli 2025	04 Agustus 2025
4.	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	05 Agustus 2025	08 Agustus 2025
5.	Masa sanggah	09 Agustus 2025	11 Agustus 2025
6.	Jawab sanggah	10 Agustus 2025	17 Agustus 2025
7.	Pengumuman pasca masa sanggah	12 Agustus 2025	18 Agustus 2025
8.	Penarikan data final	19 Agustus 2025	20 Agustus 2025
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	21 Agustus 2025	24 Agustus 2025
10.	Pengumuman jadwal Seleksi Kompetensi (lokasi, waktu dan sesi ujian peserta)	25 Agustus 2025	01 September 2025
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	02 September 2025	11 September 2025
12.	Pengolahan nilai Seleksi Kompetensi	12 September 2025	15 September 2025
13.	Pengumuman hasil kelulusan Seleksi Kompetensi	16 September 2025	18 September 2025
14.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	19 September 2025	23 September 2025
15.	Integrasi nilai Seleksi Kompetensi dan nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	24 September 2025	28 September 2025
16.	Pengumuman hasil kelulusan	29 September 2025	01 Oktober 2025
17.	Pengisian DRH NI PPPK	02 Oktober 2025	16 Oktober 2025
18.	Usul Penetapan NI PPPK	17 Oktober 2025	31 Oktober 2025

Tempat seleksi pengadaan PPPK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi dilakukan secara *online*;
2. Seleksi Kompetensi dengan menggunakan CAT BKN dilaksanakan pada 7 (tujuh) lokasi, yaitu:
 - a. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat di Jakarta;
 - b. Kantor Regional V BKN Jakarta;
 - c. Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
 - d. Kantor Regional II BKN Surabaya;
 - e. Kantor Regional III BKN Bandung;
 - f. Kantor Regional VII BKN Palembang; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN Serang.Detail tempat akan diumumkan kemudian.
3. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) non-CAT dilaksanakan pada lokasi ujian yang akan diumumkan kemudian.

*) *Jadwal dan tempat seleksi sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan arahan Panselnas. Kami akan menginformasikan perubahan jadwal dan/atau tempat pada website <https://biropeg.kejaksaan.go.id/> atau melalui instagram @biropegkejaksaan.*

VIII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi terhadap dokumen yang telah diunggah peserta. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Tim Panitia Seleksi Kejaksaan RI pada laman <https://biropeg.kejaksaan.go.id/>. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Kelulusan Seleksi Kompetensi dengan CAT disesuaikan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) adalah peserta yang berada dalam rangking sebanyak 3 (tiga) kali formasi;
3. Dalam hal terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, maka dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama, serta berperingkat terbaik;
4. Jika terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, maka dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama, serta berperingkat terbaik;
5. Kelulusan akhir ditentukan kemudian oleh Panselnas;
6. Mekanisme seleksi mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5999/M.SM.01.00/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Persetujuan Pengadaan PPPK Melalui Pengadaan Instansi di Lingkungan Kejaksaan Agung RI.

IX. LAIN – LAIN

1. Bahwa jawaban *Helpdesk* atau informasi lainnya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pengumuman ini, dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak dapat dijadikan alasan pembenar;
2. Berkas lamaran yang dikirim melalui jasa pengiriman/kurir tidak akan diproses;
3. Dengan adanya proses sanggah, dalam hal terdapat sanggah yang diterima oleh Pansel CASN Kejaksaan RI, maka pengumuman hasil seleksi akan dilakukan perubahan. Sanggahan hanya dapat diterima apabila kesalahan bukan berasal dari Pelamar dan sanggahan tidak dapat dilakukan dengan cara memperbaiki berkas atau dokumen;
4. Peserta yang lolos seleksi administrasi wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi sebagaimana ditentukan. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
5. Bagi peserta yang mengundurkan diri/dibatalkan/digugurkan setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi/diterima sebagai PPPK Kejaksaan RI, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
6. Seluruh berkas lamaran maupun seleksi menjadi arsip Kejaksaan Republik Indonesia dan tidak dapat diambil kembali;

7. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara (CPNS dan/atau PPPK) untuk periode berikutnya dan dikenakan sanksi ganti rugi sebagai berikut:
 - Mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri pada tahap pengumuman akhir hasil seleksi, sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri pada penetapan NI PPPK, sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian Kerja, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. Jika pelamar dengan sengaja memberikan dokumen atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka kelulusan dan pengangkatannya dinyatakan gugur/dibatalkan serta dapat diproses secara hukum;
9. Setiap informasi terkait seleksi pengadaan PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 akan diumumkan secara resmi melalui *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id/> dan Instagram [@biropegkejaksaan](https://www.instagram.com/biropegkejaksaan). Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui kanal informasi tersebut;
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
11. Seluruh tahapan seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 **tidak dipungut biaya**;
12. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan penipuan. Peserta maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kejaksaan RI Tahun 2025 bersifat **MUTLAK** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
14. Informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025, dapat menghubungi:
 - *Call Center* ke nomor: +62 811-1919-414 pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.30 WIB s.d. pukul 16.00 WIB;
 - Pengaduan melalui *e-mail*: aduan.casn@kejaksaan.go.id.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

Jakarta, 1 Juli 2025

Plt. JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
SELAKU

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CASN KEJAKSAAN RI,



Dr. R. NARENDRA JATNA, S.H., LL.M.